



## PERISAI “KEBENARAN INFORMASI” DALAM DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

### *THE “TRUTH OF INFORMATION” DEFENSE IN OFFENSES OF INSULTING THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT UNDER THE CRIMINAL CODE (KUHP)*

**Ahwan**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: [ahwan@staff.unram.ac.id](mailto:ahwan@staff.unram.ac.id)

**R. Fahmi Natigor Daulay**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: [fahmidaulay@staff.unram.ac.id](mailto:fahmidaulay@staff.unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Substansi dari delik-delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP memang telah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Perubahan sifat delik menjadi delik aduan absolut dan adanya penurunan ancaman pidana dari enam tahun menjadi tiga tahun menjadi modifikasi substansial yang dilakukan. Namun, pada bagian tertentu pembentuk undang-undang masih mempertahankan klasifikasi lama, dimana presiden dan wakil presiden ditempatkan sebagai subjek yang eksklusif dalam delik pencemaran nama baik dan penghinaan. Hal ini memiliki dampak struktural yang tidak saja menyangkut persoalan kebebasan berpendapat namun juga menyangkut pembuktian “kebenaran informasi” yang menjadi perisai penting bagi warga negara dalam menyampaikan kritik. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme pembuktian “kebenaran informasi” ini diatur dalam KUHP. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan, artikel ini hendak melihat instrumen perisai “kebenaran informasi” pada delik penghinaan dengan subjek presiden dan wakil presiden. Artikel ini menemukan bahwa, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, pembuktian “kebenaran informasi” dalam delik penghinaan hanya berlaku pada subjek “setiap orang” dan “pejabat”/ “pegawai negeri”. Fakta ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap masyarakat dan pejabat di satu sisi dengan kritik terhadap “presiden dan wakil presiden” pada sisi lain memiliki level perlindungan yang berbeda. Lebih jauh, hal ini juga berpotensi menciptakan *chilling effect* (efek ketakutan) dan apatisme yang tinggi bagi warga negara dalam mengimplementasikan kebebasan menyampaikan pendapat.

**Kata Kunci:** *Perisai; Penghinaan; Kebenaran Informasi; Efek Ketakutan.*

#### **Abstract**

*The substance of the offenses of insulting the president and vice president in the Criminal Code has indeed accommodated Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU-IV/2006. The change in the nature of the offense to an absolute complaint-based offense and the reduction of the criminal penalty from six years to three years constitute substantial modifications. However, in certain sections, the legislature has retained the old classification, in which the president and vice president are designated as exclusive subjects in the offenses of defamation and insult. This has structural implications that concern not only the issue of freedom of expression but also the burden of proving the “truth of the information,” which serves as a crucial safeguard for citizens in expressing criticism. This article aims to examine how the mechanism for proving “truth of*



information” is regulated in the Criminal Code. Using doctrinal legal research with a legislative, conceptual, and comparative approach, this article seeks to examine the “truth of information” defense mechanism in defamation offenses involving the President and Vice President as subjects. This article finds that, in both the old and new Criminal Codes, the “truth of information” defense in defamation offenses applies only to “any person” and “public officials”/“civil servants.” This fact demonstrates that criticism of the public and government officials, on the one hand, and criticism of the “president and vice president,” on the other, are afforded different levels of protection. Furthermore, this also has the potential to create a chilling effect and foster a high degree of apathy among citizens regarding the exercise of their freedom of expression.

**Keywords: Shield; Insult; Accuracy of Information; Fear Effect.**

## PENDAHULUAN

Delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi salah satu materi krusial yang menyertai pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Catatan pembahasan KUHP memperlihatkan bahwa materi ini menjadi salah satu materi yang sukar untuk mencapai konsensus. Aktualisasi dari sistem demokrasi dalam bentuk kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik seketika menjadi aspek yang terancam dengan adanya pengaturan delik ini dalam KUHP. Di sisi lain, presiden dan wakil presiden sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat menjadi salah satu aspek kemanusiaan yang lumrah dan tak dapat dikesampingkan untuk mendapatkan perlindungan. Kondisi ini menggambarkan dua simpul perdebatan yang sampai sekarang berada pada titik yang tidak dapat bertemu satu sama lain.

Jika ditelusuri, dialektika terkait delik ini bukanlah suatu hal yang baru, dan tidak terbatas pada diskursus ide, namun telah menjadi elemen yang dipertaruhkan dalam alur formal sistem hukum Indonesia melalui pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat menjadi batu uji utama menilai konstusionalitas pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP. Argumentasi tersebut dirasionalisasi dengan merujuk *original intent* pasal-pasal tersebut yang bukan saja produk kolonial, namun lahir dan dirancang pada situasi dimana prinsip-prinsip demokrasi bukan menjadi arus utama seperti sekarang ini. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menguji konstusionalitas Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP sejenak menjadi jawaban dari perdebatan ini. Lewat putusan tersebut, Mahkamah menyatakan ketiga pasal KUHP yang mengatur delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku.

Perdebatan kembali mengemuka tatkala materi ini diatur kembali dalam KUHP. Pemerintah sebagai pemegang hak inisiatif penyusunan KUHP berdalih bahwa keputusan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang juga membatalkan ketiga pasal KUHP sebelumnya. Memang jika membaca putusan tersebut secara keseluruhan, salah satu argumentasi dari hakim yang mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) pada intinya membuka jalan untuk melakukan *legislative review* terhadap rumusan KUHP yang ada. Bentuk nyata dari pertimbangan tersebut mencakup dua hal penting: **pertama**, mengubah delik penghinaan presiden dari delik biasa (*gewone delicten*) menjadi delik aduan (*klacht delict*), **kedua**: intervensi dalam bentuk pengurangan ancaman hukuman.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” 2006, 73.

Pemerintah melakukan modifikasi pada rumusan KUHP baru dengan mengikuti dua saran dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 218 yang secara substansi pembuatan materil berpadanan dengan Pasal 314 KUHP lama, mengubah ancaman hukuman dari enam tahun menjadi tiga tahun. Dalam konteks delik, Pasal 220 mengubah sifat delik yang sebelumnya dari “delik biasa” menjadi “delik aduan”. Bahkan jika diperhatikan rumusan Pasal 220 ayat (2) “*Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden*”, secara struktur menegaskan delik ini sebagai delik aduan absolut yang membatasi hanya presiden dan/ atau wakil presiden yang dapat mengajukan aduan.

Namun pasca disahkan, ketentuan tentang penghinaan presiden masih dianggap menyisakan permasalahan konstitusional khususnya berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh UUD. Berdasarkan catatan Mahkamah Konstitusi, pengajuan *judicial review* telah dilakukan bahkan sesaat setelah KUHP disahkan. Beberapa diantaranya: Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023<sup>2</sup>, Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023<sup>3</sup> dan Perkara Nomor 143/ PUU-XXII/2024<sup>4</sup>. Perkara-perkara ini menguji konstitusionalitas dari Pasal 218, 219 dan 220 KUHP. Terbaru, Perkara Nomor 106/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2026 yang mempersoalkan implikasi pasal penghinaan presiden yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas yang menempatkan kritik dan penghinaan menjadi dua konsep yang sulit dibedakan. Selain itu, adanya subjek khusus presiden dan wakil presiden dalam delik penghinaan juga berpotensi menciptakan subordinasi pada penegakan hukum. Karakter adresat norma yang eksklusif dianggap tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh UUD.

Respon publik terhadap pasal penghinaan presiden dalam bentuk permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi memang tidak serta merta menunjukkan bahwa norma dalam KUHP bermasalah secara konstitusional. Namun hal ini, pada sisi lain juga mengindikasikan bahwa modifikasi rumusan yang diimplementasikan dalam KUHP baru masih menciptakan efek ketakutan (*fear effect*) bagi masyarakat dalam konteks kebebasan berpendapat. Efek ketakutan ini bukan saja muncul dari berbagai larangan dan pembatasan normatif, namun juga dari jaminan perlindungan melalui mekanisme hukum yang memadai. Perubahan sifat delik menjadi delik aduan absolut serta adanya elemen “kepentingan umum atau pembelaan diri” memang menjadi perisai agar ketentuan ini tidak digunakan secara serampangan dalam implementasinya. Namun hal tersebut masih merupakan bentuk perlindungan minimal terutama dengan melihat realitas penegakan hukum di Indonesia, dimana manipulasi kritik menjadi penghinaan sudah sangat masif terjadi.

Tulisan ini hendak memotret sisi lain dari persoalan delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP. Beranjak dari titik analisis arus utama: kebebasan berekspresi maupun hak atas informasi menuju ke mekanisme perisai atau perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan kritik. Kongkritnya, tulisan ini hendak mengetengahkan perisai tambahan berupa “pembuktian kebenaran informasi” dalam delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Mekanisme “pembuktian kebenaran informasi” memang telah diatur baik dalam KUHP lama maupun KUHP

2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023,” 2023, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8909\\_1677567286.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8909_1677567286.pdf).

3 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023,” 2023, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8912\\_1677567440.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8912_1677567440.pdf).

4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/ PUU-XXII/2024,” 2024, n.d., [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_11376\\_1735893180.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11376_1735893180.pdf).

baru, namun elemen ini hanya ditegaskan dalam penghinaan dengan subjek “setiap orang” dan “Pegawai Negeri” di KUHP Lama dan “Pejabat” di KUHP baru. Namun, elemen ini (pembuktian kebenaran informasi) tidak secara *expressive verbis* dinyatakan untuk penghinaan terhadap subjek “presiden dan wakil presiden”. Padahal mekanisme pembuktian “kebenaran informasi” ini telah menjadi suatu hal yang penting khususnya dalam pembuktian delik penghinaan.

Tulisan ini menggunakan terma “Perisai” untuk menggambarkan bentuk perlindungan atau kontrol agar delik penghinaan tidak digunakan secara serampangan. Bentuk ‘Perisai’ dalam KUHP yang dimaksud meliputi: delik aduan absolut, “kepentingan umum atau pembelaan diri” dan “pembuktian kebenaran informasi”. Tulisan ini difokuskan pada bentuk perisai terakhir berupa “pembuktian kebenaran informasi”. Terma “Perisai” dalam tulisan ini mereplikasi istilah yang digunakan oleh Pan Mohamad Faiz sebelumnya dalam membaca implikasi lanjutan dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.<sup>5</sup> Pan memotret perisai dari perspektif presiden dengan konklusi yang menarik dimana putusan Mahkamah tersebut memang menjadi elemen yang membuka partisipasi dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, namun yang perlu dicatat bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden masih dapat menggunakan pasal lain dalam KUHP. Tulisan ini menggunakan terma “Perisai” namun pada sudut yang berbeda yaitu masyarakat atau warga negara.

Tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Setelah latar belakang dan metode penelitian, pembahasan dimulai dengan uraian tentang “Implikasi Eksklusifitas Subjek “Presiden dan Wakil Presiden” dalam Delik Pencemaran Nama Baik”. Sub pembahasan ini menganalisis implikasi sistematis dari eksklusifitas presiden dan wakil presiden sebagai subjek tersendiri dalam delik pencemaran nama baik. Sub pembahasan kedua menguraikan tentang “Pembuktian “Kebenaran Informasi” dan Pergeseran Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”. Substansi uraian ini hendak menganalisis unsur pembuktian dan beban pembuktian di beberapa negara dalam delik penghinaan. Sub pembahasan terakhir menguraikan tentang “Pembuktian Unsur “Kebenaran Informasi” dalam KUHP”. Uraian ini menganalisis beberapa pasal yang mengatur tentang penghinaan khususnya mekanisme konfirmasi atas kebenaran informasi yang disampaikan. Tulisan ini diakhiri dengan Penutup yang bersisi kesimpulan dari pembahasan.

Pokok bahasan dalam artikel ini akan diteliti menggunakan penelitian hukum normatif/ doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum baik yang murni maupun terapan untuk meneliti suatu norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut dalam bidang hukum yang bersifat prosedural atau substantif.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>7</sup> Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang terkait menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Sedangkan Pendekatan Konseptual<sup>9</sup> digunakan

5 Pan Mohammad Faiz, “Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden: Presiden Tanpa Perisai?,” 2006, <https://panmohamadfaiz.com/2006/12/07/pencabutan-pasal-penghinaan-presiden/>.

6 Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 130.

7 Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 118.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2016), 137.

9 Marzuki, 178.

untuk menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, seperti “*Truth*”, “*Defamation*” “*Presumption of Falsity*” dan konsep-konsep lainnya. Pendekatan Perbandingan digunakan untuk melihat perkembangan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik diberbagai negara. Pembahasan dalam tulisan ini juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dielaborasi dan dianalisis dan disajikan secara *explanatories* untuk menjawab isu utama dari tulisan ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Implikasi Eksklusifitas Subjek Presiden dan Wakil Presiden Dalam Delik Pencemaran Nama Baik

Pengaturan tersendiri *adressat* “Presiden dan Wakil Presiden” dalam tindak pidana penghinaan sebenarnya sudah menjadi diskursus yang lama. Dalam salah satu keterangan ahli yang disampaikan dalam sidang dengan nomor Putusan 013-022/PUU-IV/2006, Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa makna “penghinaan” dalam Pasal 111 WvS Belanda (Pasal 134 KUHP Indonesia) sama dengan Pasal 261 WvS Belanda (Pasal 310 KUHP Indonesia). Oleh karena demikian, seharusnya klasifikasi khusus terhadap delik ini merupakan suatu hal yang tidak perlu. Jika terdapat kasus faktual penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden tau wakil presiden, Pasal 310-321 sudah sangat memadai untuk digunakan.<sup>10</sup> Hanya saja, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan tiga pasal KUHP tersebut, klasifikasi delik antara Pasal 134 dan Pasal 310 KUHP memang berbeda, yang disebutkan di awal merupakan delik biasa, sedangkan Pasal 310 merupakan delik aduan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 yang membatalkan keberlakuan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, pada titik tertentu dapat ditafsirkan bahwa klasifikasi khusus terhadap subjek “Presiden dan Wakil Presiden” (dalam Tindak Pidana Penghinaan) merupakan suatu hal yang inkonstitusional. Pada sisi lain, situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan pasal yang digunakan untuk penghinaan presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Salah satu yang memberikan jawaban adalah Andi Hamzah. Dalam pendapatnya, Pasal 207 (KUHP Lama) lebih kompatibel digunakan untuk penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, sebab pasal *a quo* ditunjukkan untuk subjek Pejabat seperti Gubernur, Bupati, Jaksa maupun Hakim. Dibandingkan jika menggunakan Pasal-Pasal dalam Bab VI KUHP yang merupakan delik penghinaan untuk orang pada umumnya.<sup>11</sup>

Namun, permasalahan mengenai kekhususan *adresat* ini nampaknya tidak dipertimbangkan dalam penyusunan KUHP yang kembali mengintegrasikan substansi yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Substansi delik penghinaan presiden dan wakil preside dalam KUHP baru memodifikasi dua aspek, *pertama* mengubah sifat delik, dari delik biasa menjadi delik aduan absolut, *kedua* menurunkan ancaman hukuman, dari yang sebelumnya diancam dengan pidana maksimal enam tahun, menjadi maksimal tiga tahun. Padahal, jika diperhatikan lagi, materi putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup perihal kekhususan presiden dan wakil presiden

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” 42.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 188.

yang seharusnya tidak ditempatkan sebagai subjek yang khusus dalam tindak pidana penghinaan.

Modifikasi ini terlampau minim jika dibandingkan dengan kebijakan terkait dengan delik pencemaran nama baik dan penghinaan di beberapa negara. Negara-negara Eropa misalnya, salah satu kesepakatan dan rekomendasi dalam rapat kerja yang dilakukan pada tahun 2006 bahkan melakukan dekriminialisasi terhadap delik penghinaan. Jikapun tetap dipertahankan sebagai delik dalam hukum pidana, tidak dibenarkan menggunakan pidana penjara.<sup>12</sup> Lebih jauh, negara-negara Eropa juga tidak memberikan hak eksklusif baik dalam hukum materil maupun formil terhadap pejabat publik (termasuk kepala negara) dalam konteks delik ini.

Meskipun tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden telah menjadi suatu kebijakan kriminal di Indonesia, hasil kajian dari perspektif *criminal policy* menunjukkan bahwa pengaturan kembali tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai esensial yang melekat pada konsep kriminalisasi itu sendiri antara lain kelayakan dan bentuk kepentingan yang dilindungi.<sup>13</sup> Personifikasi presiden sebagai subjek yang memiliki *privilege* nampaknya bukanlah suatu dasar argumentasi yang substantif untuk mencantumkan kembali materi ini dalam KUHP.<sup>14</sup>

Naskah akademik KUHP mencoba mengelaborasi *ratio legis* dibalik rumusan delik penghinaan presiden dan wakil presiden. Beberapa yang dapat dianalisis antara lain:<sup>15</sup>

- a. Kepentingan/bendahukum (*rechtsbelangen/rechtsgood*) atau nilai dasar (“basic values”) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai-universal yang dijunjung tinggi;
- b. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai “*rechtsdelict*”, “*intrinsically wrong*”, “*mala per se*” dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
- c. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas Presiden terlebih berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan.
- d. Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip “equality before the law”. Apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip “equality before the law”.

Jika diperhatikan, alasan pertama dan kedua adalah berkaitan dengan martabat dan reputasi sebagai presiden dan wakil presiden. Konsep teoritis dari delik pencemaran

12 Council of Europe, “Defamation and Freedom of Expression Selected Documents” (Strasbourg, 2003), 4.

13 Lidya Suryani Widayati, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?,” *Negara Hukum* 8, no. 2 (2017): 8.

14 Ajie Ramdan, “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/ Wakil Presiden Dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103-022/PUU-IV/2006,” *Jurna Yudisial* 13, no. 2 (2020).

15 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” 2015, 216–18.

nama baik atau penghinaan pada awalnya memang digunakan sebagai instrumen untuk melindungi reputasi dan dampaknya terhadap martabat pribadi, persepsi diri dan kehidupan sosial.<sup>16</sup> Sebaliknya, kehormatan maupun properti sudah tidak relevan sebagai dasar hukum pencemaran nama baik. Aspek-aspek yang dimanifestasi dari sistem kelas yang kaku seperti itu tidak padan dengan realitas sosial masyarakat saat ini.<sup>17</sup> Secara garis besar, van Vechten juga menyebut bahwa pencemaran nama baik itu berkaitan dengan reputasi, bukan karakter. Lebih lanjut dikatakan bahwa kedua konsep tersebut berbeda- Karakter terdiri dari sejumlah prinsip dan motif—baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui—yang mengatur perilakunya. Sedangkan reputasi merupakan hasil pengamatan terhadap perilakunya—karakter yang dipandang orang lain kepadanya.<sup>18</sup> Oleh karena demikian, sebagai aspek yang rentan, reputasi memiliki justifikasi untuk dilindungi oleh hukum.

Substansi poin pertama dan kedua tersebut memang pada awalnya sudah menjadi *raison d'être* dari delik pencemaran nama baik. Hal yang sama juga berlaku untuk alasan ketiga dan keempat, yang secara substansi hanya menjadi dasar kenapa presiden dan wakil presiden harus dilindungi reputasinya melalui delik penghinaan. Namun alasan-alasan tersebut belum mampu menjawab kenapa subjek presiden dan wakil presiden harus diatur secara terpisah dalam delik penghinaan KUHP. Hal ini menjadi suatu permasalahan terutama jika dilihat dari struktur penyusunan KUHP sendiri. Pencantuman Presiden dan Wakil Presiden sebagai subjek yang khusus memperlihatkan perumusan subjek yang tidak efektif. Sebab, KUHP sudah menggunakan rumusan “pejabat” yang juga dapat mencakup presiden dan wakil presiden. Pasal 154 KUHP menjelaskan bahwa:

*“Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:*

- a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- b. pejabat negara;*
- c. pejabat publik;*
- d. pejabat daerah;*
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang selumh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau*
- g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan rumusan ini, lingkup pengertian pejabat dirumuskan secara luas. Terlampaui susah untuk mengeluarkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari “pejabat negara” (di poin b) maupun “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah” (poin e). Hal ini memperlihatkan struktur pengaturan

<sup>16</sup> Fiona Brimblecombe, “Searching for a Theoretical Basis of Defamation Law,” in *Defamation in the Digital Age and the ‘Right to Be Forgotten’* (Bristol University Press, 2025), 38.

<sup>17</sup> Brimblecombe, 59.

<sup>18</sup> Van Vechten Veeder, “The History and Theory of the Law of Defamation. I.,” *Columbia Law Review* 3, no. 8 (1903): 33, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1109121>.

yang tidak efektif jika Presiden dan Wakil Presiden sebagai subjek tersendiri, dan cenderung memperlihatkan pemborosan kata yang tidak perlu.

Pada bagian lain, khususnya poin ketiga dari alasan di atas menyebutkan beberapa subjek hukum yang menjadi acuan sehingga presiden dan wakil presiden harus diatur secara khusus, yang mencakup: "...orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana...". Jika dikaji secara hati-hati, akan nampak kekeliruan pada alasan ini. Subjek-subjek yang dimaksud tersebut dalam substansi KUHP tidak memiliki padanan lain sebagaimana halnya pejabat, sehingga memang seharusnya diatur secara khusus. Subjek seperti: orang yang sudah mati, bendera/ lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, maupun kepala negara sahabat memang secara makna memiliki kekhususan. Oleh karena demikian, penempatan presiden dan wakil presiden sebagai subjek tersendiri dalam delik penghinaan menunjukkan ketidakefektifan dalam hal adresat KUHP. Hal ini juga memiliki implikasi lain yang akan diuraikan pada bagian pembahasan selanjutnya.

## 2. Pembuktian "Kebenaran Informasi" dan Pergeseran Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pembuktian unsur "*truth*" merujuk pada konten informasi yang menjadi elemen vital dalam tindak pidana penghinaan. Jejak pengakuan terhadap unsur ini dalam praktik beberapa negara dapat ditelusuri dari kasus yang melibatkan media dalam hal pemberitaan. Meskipun pengaturan di beberapa negara tentang penghinaan dan pencemaran nama baik lebih umum ditempatkan di ranah perdata melalui gugatan ganti kerugian, bagian ini hendak menelusuri bagaimana unsur "*truth*" ini diakui sebagai suatu elemen yang vital dalam kasus-kasus yang secara umum tercakup dan berdimensi "*defamation*".

Dalam konteks hukum, kalimat "*truth is well-established as a defence to the tort of defamation*"<sup>19</sup> sudah sejak lama dikenal. Praktik hukum di Inggris misalnya dalam kasus *M'Pherson v Daniels* tahun 1829, dimana kebenaran suatu informasi kemudian dijadikan instrumen pembelaan sehingga penggugat tidak berhak atas ganti rugi.<sup>20</sup> Hal ini seringnya juga digunakan terutama dalam kasus yang melibatkan pemberitaan media sebagaimana *Chase v News Group Newspapers Ltd* tahun 2002. Pembuktian unsur "*truth*" terhadap muatan informasi bukan saja bertujuan untuk menghindari penggugat untuk memperoleh ganti rugi, namun unsur ini bahkan telah mengesampingkan motif dibalik pemberitaan.<sup>21</sup> Dengan kata lain, sepanjang muatan informasi tersebut sesuai dengan fakta dan menjadi sebuah "*truth*", maka motif pencemaran nama baik tidak dilihat sebagai suatu yang penting.

Meskipun pada awalnya konteks pembelaan "*truth*" ini hanya digunakan pada kasus perdata, namun sejak adanya *Libel Act 1843*, konsep tersebut kemudian juga diterima dalam hukum pidana Inggris ditambah dengan unsur "*for the public benefit*". Sehingga dalam kasus pidana "*truth*" bukanlah suatu elemen pembuktian yang tunggal, namun harus disertai juga penegasan bahwa informasi yang disampaikan tersebut berkaitan dengan "kepentingan umum". Setelah Inggris mendekriminalisasi "*defamation*", konteks pembuktian elemen "*truth*" ini juga tercermin dalam praktik hukum Australia.

19 David Rolph, "Truth as a Defence : Defamation , Contempt , Confidence , Privacy," *Journal of Media Law* 7632 (2025): 2, <https://doi.org/10.1080/17577632.2025.2567732>.

20 Eric Descheemaeker, "'Veritas Non Est Defamatio'? Truth as a Defence in the Law of Defamation," *Legal Studies* 31, no. 1 (2011): 2, <https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2010.00191.x>.

21 Rolph, "Truth as a Defence : Defamation , Contempt , Confidence , Privacy," 3.

Pembuktian elemen “*truth*” ini dalam praktik hukum Australia didasarkan pada hukum perdata. Pada perkembangannya, negara bagian seperti *Queensland*<sup>22</sup>, *Victoria* maupun *New South Wales*<sup>23</sup> “*truth*” saja tidak cukup untuk menjadi alasan pembenar, namun harus juga dibuktikan bahwa informasi tersebut memiliki elemen “*public benefit*”. Namun, sejak memberlakukan ketentuan yang seragam terkait “*defamation*” untuk seluruh Australia pada tahun 2006, “*truth*” saja telah menjadi elemen tunggal yang lengkap dalam konteks pencemaran pidana.<sup>24</sup>

Pengakuan terhadap “*truth*” juga dapat dilihat dalam praktik hukum Afrika Selatan. Sebagaimana negara-negara *civil law* pada umumnya, Afrika Selatan tidak menempatkan unsur “*truth*” sebagai suatu elemen tunggal. Kebenaran hanya dianggap sebagai pembelaan terhadap suatu tindakan pencemaran nama baik jika disertai dengan unsur tambahan yaitu “manfaat publik” dari muatan informasi yang disampaikan.<sup>25</sup> Di sebagian besar negara-negara Eropa, elemen “*truth*” digunakan sebagai instrumen pembelaan untuk pernyataan memfitnah dengan beberapa pengecualian. ECtHR telah menetapkan bahwa “*truth*” adalah pembelaan absolut asal dapat dibuktikan.<sup>26</sup> Oleh karena demikian, nilai kebenaran informasi dalam praktik beberapa negara telah ditempatkan sebagai suatu unsur esensial dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah.

Selain persoalan nilai kebenaran suatu bukti atau konten informasi, dialektika yang penting untuk dikaji adalah adanya pergeseran beban pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. Pergeseran beban pembuktian ini salah satunya berkaitan dengan prinsip umum yang dikenal dalam pencemaran nama baik yaitu “*the presumption of falsity*”. Praduga ini pada dasarnya melindungi reputasi dari penggugat.<sup>27</sup> Secara makna, prinsip ini memberi dampak divergen untuk penggugat dan tergugat. Bagi penggugat, prinsip ini dapat digunakan untuk meragukan informasi atau tuduhan terhadapnya, sedangkan bagi tergugat, *the presumption of falsity* mengharuskannya untuk membuktikan bahwa informasi tersebut benar.<sup>28</sup> Oleh karena demikian, prinsip ini selain memberikan beban pembuktian pada terdakwa, lebih jauh memunculkan efek menakut-nakuti (*chilling effect*) dalam konteks kebebasan berekspresi.

Praktik di Amerika Serikat memperlihatkan pergeseran beban pembuktian dalam konteks tindak pidana penghinaan. Pada awalnya, beban untuk membuktikan kebenaran informasi menjadi kewajiban dari terdakwa. Namun sejak tahun 1986 yang tercermin dalam kasus *Philadelphia Newspaper, Inc. v Hepps*, beban untuk membuktikan tersebut bergeser ke penggugat. Hal ini tidak terlepas dari amandemen konstitusi pertama Amerika yang melarang pembatasan kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Pergeseran ini kemudian diikuti oleh sebagian besar pengadilan negara-negara bagian.<sup>29</sup> Meski demikian, putusan dalam kasus *Hepps* ini masih belum cukup memberikan penjelasan terutama jika penggugat adalah figur publik dan tergugatnya

22 Section 365 (8) menyebutkan “Whether the matter complained of does bear a defamatory meaning is a question of fact”. Lihat State of Queensland 2026, “Queensland Criminal Code Act 1899,” n.d.

23 Paul Mitchell, “The Foundations of Australian Defamation Law,” *Sydney Law Review* 28 (2006).

24 Rolph, “Truth as a Defence : Defamation , Contempt , Confidence , Privacy,” 5.

25 Descheemaeker, “‘Veritas Non Est Defamatio’? Truth as a Defence in the Law of Defamation,” 3.

26 *Modules on Digital Rights and Freedom of Expression Online in Europe : Module 7 Defamation and Reputation* (Media Defence, 2024), 4, www.media defence.org .

27 Dario Milo, *Defamation and Freedom of Speech* (New York: Oxford University Press, 2008), 162.

28 Milo, 156.

29 Peter Kutner, “Truth in the Law of Defamation,” *Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 87, no. 2 (20223): 341.

adalah non-media.<sup>30</sup>Kondisi ini setidaknya menunjukkan bahwa persoalan ini pada saat itu belum sepenuhnya mencapai konsensus. Namun dalam perkembangannya Pengadilan Banding New Mexico kemudian merujuk pada putusan Hepps terhadap kasus dengan terdakwa bukan media.<sup>31</sup>

Secara konsep, pergeseran ini sejalan dengan pergeseran paradigma “*truth as a defence*” menuju “*plaintiff must show falsity with convincing clarity*”.<sup>32</sup>Pergeseran beban pembuktian ini juga terlihat di Eropa. Dalam rapat kerja yang dilakukan pada tahun 2006, salah satu poin yang disepakati adalah bahwa beban pembuktian dalam konteks tindak pidana penghinaan seharusnya berada pada penggugat. Jika beban pembuktian ditempatkan pada tergugat dan dapat dibuktikan secara masuk akal dan rasional, hal tersebut menjadi alasan untuk membebaskan tergugat.<sup>33</sup> Berbeda dengan Amerika, Kanada justru membebaskan pembuktian dalam perkara “*defamation*” pada terdakwa. Hal ini sebagaimana substansi dari putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Bank of British Columbia v. Canadian Broadcasting Corporation*, dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang memfitnah tersebut. Ketentuan ini juga dapat ditemukan di beberapa negara seperti Afrika Selatan, maupun Inggris.<sup>34</sup>

Dialektika terkait dengan beban pembuktian ini masing-masing didasarkan pada argumentasi yang rasional. Namun, jika dikaitkan dengan realitas penegakan hukum, pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa cukup memiliki risiko yang besar. Praktik hukum di Eropa menunjukkan bahwa, selain menanggung beban untuk membuktikan, terdakwa juga menghadapi beban lain berupa tingginya biaya litigasi. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan terdakwa cenderung untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Namun, pilihan ini justru menimbulkan dampak yang sistematis dalam bentuk *chilling effect* (efek ketakutan) bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.<sup>35</sup> Hal ini juga relevan jika melihat praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks pencemaran nama baik misalnya, terkadang hal-hal yang menjadi objek kritik adalah dokumen yang memiliki akses terbatas (*non-public domain*). Pembebanan pembuktian pada terdakwa justru menimbulkan beban lebih, sebab akses terhadap objek atau barang bukti tidak menempatkan terdakwa dan jaksa pada posisi yang seimbang.

Konsepsi dari Franklin dan Bussel secara substansi dapat menjadi jalan tengah dalam hal ini. Formulasinya adalah, selain terdakwa menyadari makna fitnah dari pernyataannya, penggugat juga harus membuktikan bahwa pernyataan fitnah itu salah.<sup>36</sup> Dengan kata lain, bentuk ini dapat dikatakan sebagai pembagian beban pembuktian secara seimbang. Konsepsi ini dapat dikatakan merupakan perkembangan lanjutan dari pergeseran beban pembuktian ini. Bentuk nyata dari konsepsi ini sejalan dengan pedoman pembuktian di Eropa. Pedoman ini bertujuan untuk mencegah pencemaran nama baik digunakan untuk membungkam kebebasan berbicara dan berekspresi. Pedoman tersebut mencakup:<sup>37</sup>

a. Standar pembuktian: melampaui keraguan yang wajar dan harus sepenuhnya dipenuhi.

30 Debra A Hill, “Defamation Law - The Private Plaintiff Must Establish a New Element to Make a Prima Facie Showing : Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps,” *New Mexico Law Review* 17, no. 2 (1987): 373.

31 Hill, 374.

32 Marc A. Franklin and Daniel J. Bussel, “The Plaintiff’s Burden in Defamation: Awareness and Falsity,” *William & Mary Law Review* 25, no. 5 (1984): 887.

33 Council of Europe, “Defamation and Freedom of Expression Selected Documents,” 3.

34 Milo, *Defamation and Freedom of Speech*, 161.

35 JUSTICE, “Defamation Bill” (London, 2012), 4.

36 Franklin and Bussel, “The Plaintiff’s Burden in Defamation: Awareness and Falsity,” 851.

37 *Modules on Digital Rights and Freedom of Expression Online in Europe : Module 7 Defamation and Reputation*, 3.

- b. Sanksi pidana harus diterapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban umum, bukan untuk melindungi reputasi, terutama jika pernyataan yang dibuat adalah benar.
- c. Sebagai sarana yang kurang membatasi, negara sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana ketika alternatif hukum perdata tersedia dengan mudah.
- d. Harus dipastikan bahwa individu yang dituduh melakukan pencemaran nama baik memiliki sarana yang memadai untuk pembelaan mereka menurut hukum, terutama metode yang melibatkan pemeriksaan kebenaran pernyataan mereka sambil mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.
- e. Hukuman tidak boleh termasuk penjara, juga tidak boleh memberlakukan ganti rugi yang tidak proporsional dengan kerugian yang dialami.

Jika diperhatikan, pedoman pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan di Eropa menggunakan beban pembuktian yang berimbang antara penggugat dan tergugat / dalam konteks pidana antara penuntut umum dengan terdakwa. Namun, dalam pertimbangan tersebut tersirat bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan yang istimewa. Terpenting adalah, dan masih sejalan dengan rekomendasi dari dewan eropa bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini juga sejalan dengan *European Court of Human Rights* (ECtHR) yang lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan.<sup>38</sup>

Dalam konteks pembuktian “kebenaran informasi”, hal tersebut juga tercermin dalam delik pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal 434 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa hakim dapat memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari suatu informasi yang dituduhkan atau dianggap fitnah. Ketentuan ini dirumuskan dengan kata “dapat” sehingga sifatnya fakultatif dan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Pasal ini juga menunjukkan bahwa KUHP Indonesia menganut pembuktian yang berimbang atau pembalikan beban pembuktian yang terbatas - jaksa dan terdakwa dapat membuktikan. Namun, ketentuan mengenai pembuktian “kebenaran informasi” dan beban pembuktian oleh terdakwa ini secara normatif hanya dinyatakan untuk subjek “setiap orang” dan “pejabat”, sedangkan untuk subjek “presiden dan wakil presiden” tidak secara *expressive verbis* dinyatakan. Analisis mengenai hal ini adalah substansi dari sub-pembahasan selanjutnya.

### **3. Pembuktian Unsur “Kebenaran Informasi” dalam delik pencemaran nama baik Presiden dan / Wakil Presiden dalam KUHP**

Analisis ini dimulai dengan rumusan Pasal 218 KUHP yang merupakan delik yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/wakil presiden. Rumusan Pasal 218:

- 1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri

Penjelasan dari pasal ini memperjelas frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” pada ayat (1) dan frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” pada ayat (2).

38 Council of Europe, “Defamation and Freedom of Expression Selected Documents,” 4.

*“Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.*

*Ayat (2). Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan / atau wakil presiden.*

Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden dan / atau wakil presiden.

Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat”.

Jika merujuk pada rumusan pasal dan penjelasannya, ketentuan tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden bukanlah pasal yang berdiri sendiri. Penjelasan Pasal 218 misalnya juga memperluas makna “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” mencakup juga menista dan memfitnah. KUHP juga mengatur ketentuan tersendiri terkait dengan “Fitnah” pada Bagian Kedua Bab XVII tentang “Tindak Pidana Penghinaan” lebih khususnya pada Pasal 433 sampai dengan Pasal 435. Elemen yang membedakan antara Pasal 218 dengan pasal-pasal yang disebutkan terakhir adalah subjek normanya yang dirumuskan dengan “setiap orang”.

*Adesat* norma dari kedua rumusan pasal ini dalam KUHP jika dianalisis lebih jauh memiliki implikasi yang sistematis. Salah satunya yang oleh artikel ini dikonsepsi sebagai “perisai”. Perubahan klasifikasi dan sifat delik dari sebelumnya “delik biasa” menjadi “delik aduan absolut” adalah salah satu bentuk perisai yang dimaksud dalam konteks penghinaan terhadap presiden dan/ wakil presiden. Perisai ini penting sebagai instrumen untuk memastikan agar penggunaan pasal ini tidak terlampau mudah menjerat masyarakat. Namun, delik penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 memiliki perisai yang terbatas dalam bentuk delik aduan absolut maupun jika dapat dikatakan sebagai perisai adalah ayat (2) dari Pasal 218 yakni “jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri”.

Secara substansi, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan dalam penghinaan dengan subjek “setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 435. Pada pasal-pasal ini, instrumen yang merupakan perisai tersebut tidak hanya terbatas pada sifat delik sebagai “delik aduan” serta jika perbuatan dilakukan “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”, namun juga mencakup mekanisme sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 434 ayat (1) yang menyatakan:

*“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.*

Rumusan ini merupakan perwujudan dari hak konfirmasi atas “kebenaran informasi” dan mekanisme ini menyerupai konsepsi pembuktian terbalik yang sudah dikenal dalam praktik hukum sebelumnya. Mekanisme ini dapat menjadi suatu instrumen perisai bagi

penuduh untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika yang dituduhkan tersebut sesuai dengan fakta yang ada, maka dengan sendirinya hal tersebut menjadi alasan pembenar bagi si penuduh. Oleh karena demikian, rumusan ini pada bagian tertentu mengubah delik penghinaan bukan lagi bersifat formil, namun telah menjadi delik materil yang menekankan pada kebenaran atau fakta yang dituduhkan. Hal ini penting, khususnya sebagai perisai bagi kritik atau tuduhan terhadap seseorang dimana konten tersebut secara faktual benar. Sehingga implementasi delik ini telah menggeser titik penekanannya dari suatu tindakan dalam bentuk fitnah atau tuduhan, menjadi kebenaran dari tuduhan atau fitnah tersebut.

Rumusan ini kemudian dielaborasi oleh rumusan Pasal 435 ayat yang menyatakan:

- 1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, tidak dapat dipidana karena fitnah.
- 2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.
- 3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena frtnah ditanggguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

Pasal ini menegaskan bahwa dalam delik penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 tidak lagi ditekankan pada ada tidaknya perbuatan, tetapi pada benar atau tidaknya tuduhan tersebut. Namun ketentuan tentang pembuktian “kebenaran informasi” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 434 ayat (1) terbatas pada hal tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 434 ayat (2) dan (3):

*2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:*

- a. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau*
- b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.*

*3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.*

Berdasarkan rumusan ini, ketentuan tentang pembuktian terbalik yang dimaksud merupakan derivasi dari perisai “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”. Sehingga batu uji dari pembuktian terbalik tersebut adalah apakah tindakan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum atau sebagai bagian dari upaya pembelaan diri. Menariknya, rumusan ini membatasi perisai pembuktian terbalik pada pasal-pasal tertentu saja yaitu pasal 433 dan 434, dengan demikian, penghinaan terhadap presiden dan wakil preside yang diatur dalam Pasal 218 tidak memiliki perisai dalam bentuk pembuktian terbalik ini. Di sisi lain, ketentuan ini berlaku pada subjek penghinaan “pejabat” berdasarkan rumusan ayat (2) huruf b. Sehingga meskipun bentuk deliknya sama-sama berkaitan dengan penghinaan dan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat, tetapi subjek yang berbeda memiliki implikasi yang berbeda terkait dengan instrumen perisai.

Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa kritik terhadap presiden dan wakil presiden disatu sisi dengan kritik pada pejabat dan masyarakat umum pada

sisi lain memiliki level perlindungan yang berbeda. Pada kritik terhadap presiden dan/ wakil presiden penekanya pada ada tidaknya perbuatan. Jadi ketika suatu kritik, berdasarkan subjektif presiden menganggap hal tersebut adalah fitnah atau penyerangan terhadap harkat dan martabat, hal tersebut dapat dilaporkan, namun dalam konteks pembuktian, terlapor tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa konten laporan tersebut sesuai fakta. Mekanismenya berbeda jika kritik tersebut dilakukan pada pejabat dan masyarakat umum, dimana pada saat pembuktian masih ada kemungkinan bagi terlapor untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya.

Meskipun rumusan pembuktian terbalik tersebut secara substantif bersifat fakultatif karena bergantung pada kebijaksanaan hakim, setidaknya norma tersebut membuka peluang penggunaan instrumen perisai dalam delik ini. Dibandingkan jika tuduhan dilakukan kepada presiden dan wakil presiden, yang secara normatif bahkan tidak memberikan perisai dalam bentuk hak konfirmasi oleh penuduh. Pada titik inilah artikel ini memandang bahwa instrumen perisai dalam delik penghinaan terhadap presiden dan/ wakil presiden adalah suatu konsep yang semu. Hal ini diperkuat oleh fakta penegakan hukum di Indonesia dimana kualitas subjek yang melapor seringkali menjadi faktor penentu suatu laporan tersebut ditanggapi atau tidak.<sup>39</sup> Terlebih pada delik ini salah satu pihak adalah presiden dan wakil presiden, wajar adanya perasaan skeptis terhadap independensi aparat penegak hukum semakin menguat di tengah instrumen perisai kritik yang sangat terbatas.

Pembedaan perlakuan pada mekanisme ini sebelumnya menjadi substansi pengujian Pasal 319 KUHP khususnya pada frasa “kecuali berdasarkan pasal 316”. Meskipun substansi pengujian tersebut berkaitan dengan diskriminasi klasifikasi delik yang ditunjukkan pada *adresat* pegawai negeri atau pejabat negara, namun hal tersebut memiliki materi yang identik dengan mekanisme pengujian tentang kebenaran laporan, tuduhan atau fitnah dalam konteks Pasal 218 KUHP. Pada saat itu mahkamah mengatakan bahwa pembedaan klasifikasi delik pada subjek tertentu merupakan suatu aspek yang sudah tidak relevan lagi dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan.<sup>40</sup>

Instrumen perisai dalam bentuk delik aduan absolut, substansi kritik yang memuat kepentingan umum dan bagian dari pembelaan diri memang telah menjadi suatu modifikasi norma yang progresif dalam KUHP baru. Namun, hal tersebut dapat dikatakan masih terlampau minim mengingat delik ini berkaitan dengan subjek yang secara struktur ketatanegaraan berada dan memiliki kekuasaan yang tinggi. Mekanisme pembuktian atas “kebenaran informasi” dipandang sebagai suatu yang seharusnya menjadi perisai penting dalam mengawal hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi bagi warga negara. Pada tingkat tertentu instrumen perisai ini semakin memperlihatkan urgensi yang tinggi. Sebab realitas penegakan hukum cenderung mengedepankan persepsi subjektif konten kritik sebagai penghinaan dan berpotensi menimbulkan *chilling efek* yang masif pada masyarakat.

## KESIMPULAN

Pengaturan presiden dan wakil presiden sebagai subjek tersendiri dalam delik pencemaran nama baik memiliki implikasi yang sistematis. Pengaturan ini tidak sejalan

39 “5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden Dimasukkan Kembali Ke Dalam RKUHP,” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2021, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/>.

40 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015,” n.d., 33.

dengan *criminal policy* dalam pembentukan KUHP. Meskipun menjadi materi yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, namun hal ini tidak diakomodasi dalam integrasi kembali pasal-pasal pencemaran nama baik presiden dan wakil presiden dalam KUHP. Secara sistematis KUHP, pencantuman presiden dan wakil sebagai subjek tersendiri tidak memiliki urgensi yang lebih. Selain presiden dan wakil presiden sudah tercakup dalam makna “pejabat” dalam penjelasan Pasal 154 KUHP, *ratio legis* yang dicantumkan dalam Naskah Akademik KUHP hanya menekankan harkat dan martabatnya sebagai pribadi, bukan dalam konteks jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden.

Pembuktian “kebenaran informasi” dalam konteks delik pencemaran nama baik dan penghinaan sejak awal telah menjadi aspek yang penting. Dalam praktik beberapa negara, unsur “kebenaran informasi” kadang disandingkan dengan “kepentingan umum” yang memiliki penekanan yang sama pada konten informasi. Lebih lanjut, jejak dialektika pembuktian “kebenaran informasi” ini juga mengarah pada beralihnya beban pembuktian dalam delik penghinaan. Meskipun praktik beberapa negara memiliki kebijakan yang khas dalam hal ini - baik beban pembuktian berada pada pihak penggugat maupun pada pihak tergugat, namun prinsip umum yang dipegang adalah pejabat tidak memiliki kedudukan yang eksklusif dan harus diperlakukan secara sama dengan warga negara biasa.

KUHP Indonesia secara substansi mengatur tentang pembuktian “kebenaran informasi” dalam delik pencemaran nama baik dan penghinaan. Elemen ini menjadi instrumen “perisai” bagi warga negara dalam implementasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pembuktian “kebenaran informasi” yang dalam mekanismenya menyerupai pembuktian terbalik ini sebenarnya sudah diatur juga dalam KUHP lama. Namun, baik KUHP lama maupun KUHP baru mengecualikan mekanisme ini pada subjek “presiden dan wakil presiden”. Hal ini bukan saja menempatkan kritik pada presiden dan wakil presiden pada area yang memiliki tingkat perlindungan yang berbeda, lebih jauh menjadi sebab munculnya *chilling effect* yang secara tidak langsung meningkatkan apatisisme pada warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” 2015.
- Brimblecombe, Fiona. “Searching for a Theoretical Basis of Defamation Law.” In *Defamation in the Digital Age and the ‘Right to Be Forgotten.’* Bristol University Press, 2025.
- Council of Europe. “Defamation and Freedom of Expression Selected Documents.” Strasbourg, 2003.
- Descheemaeker, Eric. “‘Veritas Non Est Defamatio’? Truth as a Defence in the Law of Defamation.” *Legal Studies* 31, no. 1 (2011): 1–20. <https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2010.00191.x>.
- Faiz, Pan Mohammad. “Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden: Presiden Tanpa

- Perisai?,” 2006. <https://panmohamadfaiz.com/2006/12/07/pencabutan-pasal-penghinaan-presiden/>.
- Franklin, Marc A., and Daniel J. Bussel. “The Plaintiff’s Burden in Defamation: Awareness and Falsity.” *William & Mary Law Review* 25, no. 5 (1984).
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hill, Debra A. “Defamation Law - The Private Plaintiff Must Establish a New Element to Make a Prima Facie Showing : Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps.” *New Mexico Law Review* 17, no. 2 (1987).
- JUSTICE. “Defamation Bill.” London, 2012.
- Kutner, Peter. “Truth in the Law of Defamation.” *Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 87, no. 2 (2023): 326–52.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” 2006.
- . “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023,” 2023. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8912\\_1677567440.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8912_1677567440.pdf).
- . “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/ PUU-XXII/2024.” 2024, n.d. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_11376\\_1735893180.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11376_1735893180.pdf).
- . “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015,” n.d.
- . “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023,” 2023. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8909\\_1677567286.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8909_1677567286.pdf).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Milo, Dario. *Defamation and Freedom of Speech*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Mitchell, Paul. “The Foundations of Australian Defamation Law.” *Sydney Law Review* 28 (2006).
- Modules on Digital Rights and Freedom of Expression Online in Europe : Module 7 Defamation and Reputation*. Media Defence, 2024. [www.mediadefence.org](http://www.mediadefence.org) .
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. “5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden Dimasukkan Kembali Ke Dalam RKUHP,” 2021. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/>.
- Ramdan, Ajie. “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/ Wakil Presiden Dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103-022/PUU-IV/2006.” *Jurna Yudisial* 13, no. 2 (2020).

- Rolph, David. "Truth as a Defence : Defamation , Contempt , Confidence , Privacy." *Journal of Media Law* 7632 (2025): 1–24. <https://doi.org/10.1080/17577632.2025.2567732>.
- State of Queensland 2026. "Queensland Criminal Code Act 1899," n.d.
- Veeder, Van Vechten. "The History and Theory of the Law of Defamation. I." *Columbia Law Review* 3, no. 8 (1903). <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1109121>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?" *Negara Hukum* 8, no. 2 (2017).